



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU ENGAU
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER UNTUK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERIK
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

Mengingat dan mengingat Panitia Pemilihan Kecamatan
Kecamatan Laju Enghu Kabupaten Paser untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panela Pemilihan Kecamatan untuk sebagaimana dimaksud
dalam Diklatum KEDUA ditetapkan sebagai
Panela Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten
Atas dan sebatas nama lain dan dalam melaksanakan
tugasnya, perbedaan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panela Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diklatum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun
2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

AHYAR HOEIDI

Selama sesuai dengan selanjut

SEKRETARIAT

MILIHAN UMUM KABUPATEN PASER



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN /DESA |
|----|----------------------|---------------|------------|-----------------|
| 1 | Suci Ramadhani | Perempuan | Batu Engau | Kerang |
| 2 | Nunung Pratiwi | Perempuan | Batu Engau | Kerang |
| 3 | Ade Hermawan | Laki-laki | Batu Engau | Kerang |
| 4 | Ahmad Irsanuddin | Laki-laki | Batu Engau | Lomu |
| 5 | Siti Marhamah | Perempuan | Batu Engau | Lomu |
| 6 | Jubainah | Perempuan | Batu Engau | Lomu |
| 7 | Jurohmat | Laki-laki | Batu Engau | Segendang |
| 8 | Mukaman | Laki-laki | Batu Engau | Segendang |
| 9 | Arifin | Laki-laki | Batu Engau | Segendang |
| 10 | Fina Alfi Rosyidha | Perempuan | Batu Engau | Mengkudu |
| 11 | Devid Dwi Jayanti | Perempuan | Batu Engau | Mengkudu |
| 12 | Ahmad Nurhadi | Laki-laki | Batu Engau | Mengkudu |
| 13 | Hermanto | Laki-laki | Batu Engau | Riwang |
| 14 | Ugi Setiawan | Laki-laki | Batu Engau | Riwang |
| 15 | Bahrudin | Laki-laki | Batu Engau | Riwang |
| 16 | Muhammad Abdul Aziz | Laki-laki | Batu Engau | Langgai |
| 17 | Rizky Novia Prahesti | Perempuan | Batu Engau | Langgai |
| 18 | Herlina Fretsy | Perempuan | Batu Engau | Langgai |
| 19 | Suparsih | Perempuan | Batu Engau | Petangis |
| 20 | Mohammad Jasuli | Laki-laki | Batu Engau | Petangis |
| 21 | Amelia Utami | Perempuan | Batu Engau | Petangis |
| 22 | Abdul Ropik | Laki-laki | Batu Engau | Tempakan |
| 23 | Desy Anggraini N | Perempuan | Batu Engau | Tempakan |

| | | | | |
|----|------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 24 | Yuli Ayu Putriana | Perempuan | Batu Engau | Tempakan |
| 25 | Syaripah | Perempuan | Batu Engau | Kerang Dayo |
| 26 | Ansari | Laki-laki | Batu Engau | Kerang Dayo |
| 27 | Salasiah | Perempuan | Batu Engau | Kerang Dayo |
| 28 | Siti Halisyah | Perempuan | Batu Engau | Saing Prupuk |
| 29 | Jumarang | Laki-laki | Batu Engau | Saing Prupuk |
| 30 | Aprilia Hikmawati | Perempuan | Batu Engau | Saing Prupuk |
| 31 | Dadin | Laki-laki | Batu Engau | Bai Jaya |
| 32 | Ramadani | Laki-laki | Batu Engau | Bai Jaya |
| 33 | Ema Afriyani Wulandari | Perempuan | Batu Engau | Bai Jaya |
| 34 | Hamdi Mubarak | Laki-laki | Batu Engau | Pengguren Jaya |
| 35 | Kamelia | Perempuan | Batu Engau | Pengguren Jaya |
| 36 | Nurlaila | Perempuan | Batu Engau | Pengguren Jaya |
| 37 | Mardiatun | Perempuan | Batu Engau | Tebru Paser Damai |
| 38 | Budi Utomo | Laki-laki | Batu Engau | Tebru Paser Damai |
| 39 | Dawiyah | Perempuan | Batu Engau | Tebru Paser Damai |

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|----------------------|
| 34 | Yuli Ayu Purwati | Pemerintah | Batu Bagan | Tetabuhan |
| 35 | Syahrul | Pemerintah | Batu Bagan | Karang Daya |
| 36 | Arnel | Lab-lab | Batu Bagan | Karang Daya |
| 37 | Belasari | Pemerintah | Batu Bagan | Karang Daya |
| 38 | Siti Halimah | Pemerintah | Batu Bagan | Sungai Paripat |
| 39 | Limbung | Lab-lab | Batu Bagan | Sungai Paripat |
| 40 | Aprilia Hikmah | Pemerintah | Batu Bagan | Sungai Paripat |
| 41 | Dalia | Lab-lab | Batu Bagan | Bat Daya |
| 42 | Ranidari | Lab-lab | Batu Bagan | Bat Daya |
| 43 | Ena Aisyah Widiarta | Pemerintah | Batu Bagan | Bat Daya |
| 44 | Handi Nurbanik | Lab-lab | Batu Bagan | Pengurus Desa |
| 45 | Karnelia | Pemerintah | Batu Bagan | Pengurus Desa |
| 46 | Kutania | Pemerintah | Batu Bagan | Pengurus Desa |
| 47 | Mardiana | Pemerintah | Batu Bagan | Taman Pesisir Pantai |
| 48 | Rudi Umaro | Lab-lab | Batu Bagan | Taman Pesisir Pantai |
| 49 | Elwiyah | Pemerintah | Batu Bagan | Taman Pesisir Pantai |

Ditandatangani di Kota Pasir
 pada tanggal 25 Mei 2024

KABUPATEN PASIR
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

ANNA ROSLINA

Selama masa jabatan ini saya tetap

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASIR

Alamat Kantor: Jalan Hutan dan Perikanan No. 100, Pasir

